

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo



MOCH YATIM

232020100212

Dosen Pembimbing : Hendra Sukmana, S.AP., M.KP.

PRODI ADMINISTRASI PUBLIKA

FAKULTAS HUKUM, BISNIS DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

PENDAHULUAN

BPD menurut Permendagri No. 110 Tahun 2016 tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

FUNGSI BPD

- Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa



HAK BPD

- Mengajukan usul Rancangan Peraturan Desa
- Mengajukan pertanyaan, ketiga menyampaikan usul dan atau pendapat
- Memilih dan dipilih
- Mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

KEWAJIBAN BPD


- 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila**
- 2. Melaksanakan UUD RI Tahun 1945**
- 3. Mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI**
- 4. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
- 5. Mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan**
- 6. Menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa**
- 7. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa**
- 8. Mengawal aspirasi Masyarakat**
- 9. Menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa**
- 10. Memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa**

- Undang-Undang No.06 Tahun 2014 tentang desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa



DATA REKAPITULASI KINERJA BPD DESA BALONGDOWO TAHUN 2021-2023

Chart Title



PENELITIAN TERDAHULU

- **Yuni Rahmawati (2022) yang berjudul “ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Desa Lumbir Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah “**
- **Sofian Malik (2020) dengan judul “ Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ”.**
- **St. Ainun Mardiyah dKK (2019) dengan judul “ Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa Pao Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa ”**

RUMUSAN MASALAH

- 1) BPD TIDAK MELAKSANAKAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN YANG ADA DI DESA BALONGDOWO SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR, MULAI DARI TAHUN 2021, LALU TAHUN 2022 HINGGA TAHUN 2023
- 2) BPD TERLALU CAMPUR TANGAN TERHADAP PERMASALAHAN INTERNAL DI DESA, SEHINGGA SUASANA DI PEMERINTAHAN DESA MENJADI KURANG KONDISIF



METODE



Jenis Penelitian : Kualitatif metode deskriptif



Lokasi Penelitian : Desa Balongdowo Kec. Candi Kab. Sidoarjo



Teknik Pengumpulan Data : Wawancara, Observasi, Dokumentasi



Fokus Penelitian : Menggunakan teori Edy Suhardono (2016:38)

yaitu

- Fasilitator
- Mobilitor
- Regulator

HASIL DAN PEMBAHASAN




Peneliti menganalisa keberhasilan Peran BPD Desa Balongdowo terhadap penyelenggaraan pemerintahan menggunakan Teori Peran dari Edy Suhardono ada 3 (tiga) indikator penting yaitu Fasilitator, Mobilitor dan Regulator yang dapat mempengaruhi kinerja Peran BPD Desa Balongdowo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

FASILITATOR

Struktur BPD Desa Balongdowo periode 2019-2024

No	Nama	Jabatan
1	Mas Huda Dwi Cahya	Ketua
2	Sri Wahyu Utami	Wakil Ketua
3	Azis	Sekretaris
4	Sujali	Anggota
5	Zainul Arifin	Anggota
6	Sutikno	Anggota
7	Sumarji	Anggota



FASILITATOR

• Kegiatan BPD Desa Balongdowo Tahun 2020-2023

No	Tahun	Kegiatan	Anggaran
1	2020	Tunjangan BPD	Rp. 60.600.000
		Operasional BPD	Rp. 9.500.000
2	2021	Tunjangan BPD	Rp. 60.600.000
		Operasional BPD	Rp. 9.660.000
3	2022	Tunjangan BPD	Rp. 60.600.000
		Operasional BPD	Rp. 9.500.000
4	2023	Tunjangan BPD	Rp. 60.600.000
		Operasional BPD	Rp. 9.500.000

FASILITATOR

- Dokumentasi Kegiatan BPD Desa Balongdowo



HASIL DAN PEMBAHASAN

- FASILITATOR

Jika dikaitkan dengan Teori peran menurut Edy Suhardono yang mengatakan bahwa fasilitator sudah dijalankan dengan baik sesuai sasaran sebagaimana menjalankan sebagai perannya. Realita di lapangan baik BPD maupun Pemerintah Desa menjalankan perannya sebagai fasilitator dengan baik karena mampu menyediakan fasilitas sarana dan prasarana serta sebagai wadah aspirasi masyarakat melalui rapat dan musyawarah-musyawarah dalam forum diskusi. Kedepan, hendaknya BPD menjalin sinergitas yang baik antara Pemerintah Desa, masyarakat dan lembaga lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- MOBILISATOR

BPD Desa Balongdowo telah berhasil menjalankan peran sebagai mobilitator sesuai dengan Teori Peran Edy Suhardono (2016:38) yang mana mampu mendorong dan memotivasi warga untuk turut serta dalam pemberdayaan masyarakat melalui aspek budaya. Tentunya hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang sosial dan ekonomi melalui penggalan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Balongdowo. Dengan begitu BPD dapat menjalankan peran-peran tersebut, BPD dapat berkontribusi secara signifikan dalam memobilisasi dan menggerakkan masyarakat serta sumber daya yang ada untuk mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.

MOBILISATOR

- Dokumentasi Kegiatan Nyadran Desa Balongdowo



REGULATOR

- **Standar Operasional Prosedur (SOP) BPD Desa Balongdowo**

No	Kegiatan	Pelaksana	Pelaksanaan
1	Rapat RPJMDes	BPD, LPMD, Pemdes, Tokoh Masyarakat	6 Bulan setelah Kepala Desa dilantik
2	Rapat RKPDes	BPD, Pemdes	Setiap akhir tahun anggaran
3	Rapat APBDes	BPD, Pemdes,	Setiap awal tahun anggaran
4	Rapat PAK APBDes	BPD, Pemdes	Setiap 3 bulan menjelang akhir anggaran
5	Rapat Musdes	BPD, Pemdes, LPMD, Tokoh Masyarakat	Setiap tahun sekali/jika diperlukan
6	Rapat Musdus	BPD, Pemdes, LPMD, Tokoh Masyarakat	Setiap tahun sekali/jika diperlukan
7	Rapat Internal	BPD	Setiap 3 bulan sekali/jika diperlukan
8	Rapat Koordinasi	BPD, Pemdes	Setiap 2 bulan sekali/jika diperlukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

- **REGULATOR**

BPD Desa Balongdowo telah berhasil menerapkan peran sesuai dengan Teori Peran menurut Edy Suhardono (2016:38) sebagai regulator. BPD Desa Balongdowo membantu menciptakan pemerintahan desa yang lebih transparansi, akuntabel, dan partisipatif, yang pada gilirannya akan mendorong perkembangan dan kemajuan desa. BPD Desa Balongdowo telah menjalankan tugas pokok dan fungsinya berkomitment sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pelayanan). Dukungan penuh pemerintah desa terhadap BPD dalam penganggaran telah banyak membantu BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Program kerja dan kegiatan yang sudah terencana akhirnya bisa berjalan sebagaimana mestinya sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat desa setempat. Sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa merupakan contoh keberhasilan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

SIMPULAN

Pertama,


Peran BPD sebagai fasilitator di Desa Balongdowo sudah cukup optimal karena sampai detik ini sudah melaksanakan program kegiatan meliputi rapat-rapat Musdus, Musdes dan forum diskusi lainnya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat luas sebagai wadah aspirasi warga dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini Pemerintah Desa juga sudah berperan dalam dukungan sumber daya anggaran kepada BPD demi kelancaran menjalankan tugas pokok dan fungsinya.



SIMPULAN


Kedua,

Sebagai Mobilisator BPD berperan sebagai pengarah atau penggerak untuk melakukan sesuatu untuk bertindak, mengorganisir kegiatan, dan memastikan bahwa semua orang berpartisipasi aktif dalam mencapai tujuan serta berperan dalam mengidentifikasi potensi dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Dalam hal ini BPD sudah berperan optimal sebagai mobilisator dan berkolaborasi dengan masyarakat, lembaga-lembaga desa lainnya serta Pemerintah Desa. BPD Desa Balongdowo mendukung penuh masyarakat untuk menggali kreatifitas dan potensi desa melalui serangkaian acara Ruwah Desa dan menyepakati bahwa acara tersebut menjadi agenda tahunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



SIMPULAN

- Ketiga adalah Regulator, secara umum BPD Desa Balongdowo sudah menjalankan peran sebagai regulator dengan baik. BPD berkolaborasi dengan Pemerintah Desa untuk membuat kebijakan serta peraturan berdasarkan undang-undang sebagai payung hukum yang legal dalam penyelenggaraan pemerintahan. BPD Desa Balongdowo sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan SOP (Standart Operasional Pelayanan).



REKOMENDASI

BPD Desa Balongdowo agar lebih mengevaluasi dan perbaikan dari segi sumber daya khususnya untuk meningkatkan kapasitas agar BPD bisa lebih kompeten dalam hal pengawasan pemerintahan untuk mengantisipasi tindakan pidana korupsi yang sedang marak akhir-akhir ini, sebagai wujud peran serta BPD terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Desa. Selain itu, Sinergitas antara BPD dengan Pemerintah Desa merupakan contoh keberhasilan pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pencapaian tujuan bersama.



"That's okay, I don't know what the chart means either."

[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA-NC](#)

TERIMA KASIH

